

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial) Ghozali dan Chairiri (2013). Para *stakeholder* memiliki kewenangan untuk mempengaruhi manajemen dalam proses pemanfaatan seluruh potensi dan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini karena hanya dengan pengelolaan yang baik dan maksimal atas dapat menciptakan nilai tambah untuk kemudian mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang merupakan orientasi para *stakeholder* dalam mengintervensi manajemen.

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham kreditor, pesaing dan lain-lain. Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Purwanto dan Bagus (2011) menyatakan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan *Risk Management Disclosure* sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya”.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan/memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Teori *stakeholder* menyatakan bahwa

para *stakeholder* atau sebagai pemilik kepentingan memiliki hak untuk mengetahui semua informasi *mandatory* dan *voluntary* serta informasi dari perusahaan melalui pengungkapan baik keuangan dan non-keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan) Purwanto (2011). Teori *stakeholder* menunjukkan adanya hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan disekitarnya, Amran *et al.* (2009). Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan dukungan dari *stakeholder* dalam bentuk penyediaan sumber-sumber ekonomi bagi kegiatan operasi perusahaan.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak hubungan antara pemilik atau pemegang saham dan agen atau manajer. Teori agensi merupakan hubungan kesepakatan antara pemilik dengan agen guna menghasilkan perjanjian atau kontrak. Dengan ini pemilik ingin mengetahui informasi dan aktifitas manajemen terkait dengan kinerja manajer. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para prinsipal dan manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan yang tertera pada kontrak Brigham dan Houston (2006).

Dalam hal ini, manajer sebagai agen memiliki informasi dan kuasa yang lebih banyak tentang perusahaan daripada principal sehingga dapat melakukan tindakan yang seharusnya. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen akan menimbulkan sebuah konflik yang dikenal dengan asimetri informasi. Permasalahan asimetri informasi ini timbul karena pihak pemilik (*principal*) kesulitan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja dari manajemen. Sejak terjadinya beberapa fenomena kecurangan dalam laporan keuangan yang berdampak kurangnya kepercayaan publik, *risk management* dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk memperkuat *structure corporate governance* (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Dalam praktik *risk management disclosure*, teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana manajer memberikan informasi mengenai risiko kepada pemegang saham dan kreditur dengan menyediakan informasi yang reliable. Ketersediaan informasi yang reliable mengenai risiko oleh manajer

kepada pemegang saham dan kreditur akan mengurangi masalah asimetri informasi (Elzahar dan Hussainey, 2012).

2.2 Enterprise Risk Management

Enterprise risk management (ERM) adalah pendekatan manajemen risiko terpadu yang mempertimbangkan risiko dalam hal strategi bisnis dan mengelola hal tersebut dengan portofolio perspektif yang berfokus pada risiko kritis, tanggung jawab risiko yang ditetapkan, dan risiko yang kuat pemantauannya. Penerapan ERM telah meningkat terutama setelah krisis keuangan tahun 2008. ERM dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya modal, meningkatkan kepercayaan pada investor dan juga meningkatkan rating perusahaan (Sayilir dan Farhan, 2017).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO 2004 mendefinisikan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai berikut:

“*Enterprise risk management* adalah sebuah proses yang diakibatkan oleh jajaran dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dijalankan dalam penentuan strategi dan melingkupi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi untuk mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar berada dalam dorongan risiko tersebut, serta menyediakan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan entitas”.

Enterprise risk management menyediakan struktur yang menggabungkan semua kegiatan manajemen risiko menjadi terintegrasi, mengidentifikasi antara risiko di seluruh kegiatan yang mungkin tidak diketahui dalam pengelolaan model risiko tradisional. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission* (2004), kerangka kerja *Enterprise Risk Management* terdiri dari delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik strategis, operasional, pelaporan keuangan maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Komponen-komponen tersebut ialah: (1) lingkungan internal; (2) penentuan tujuan; (3)

identifikasi kejadian; (4) penilaian risiko; (5) respon risiko; (6) kegiatan pengendalian; (7) informasi dan komunikasi; (8) pengawasan (Wijananti, 2014).

Pesatnya perubahan teknologi, globalisasi, dan perkembangan transaksi menyebabkan makin tingginya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko yang harus dihadapinya (Beasley et al, 2008). Manajemen risiko atau *Enterprise Risk Manajement* (ERM) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. Pendekatan terhadap pengelolaan risiko organisasi sering disebut dengan manajemen risiko. Di tengah situasi perekonomian yang penuh ketidak pastian persaingan bisnis serta kompleksnya risiko bisnis yang harus dihadapi perusahaan, sistem manajemen risiko merupakan salah satu perangkat utama untuk mengurangi dan menangani setiap risiko yang mungkin timbul (Beasley et al., 2006).

Praktik manajemen risiko dan pengungkapan risiko menarik perhatian dunia setelah skandal akuntansi besar dan kejatuhan perusahaan di awal tahun 2000-an (Power, 2004, dalam Zhang, et al., 2013) serta krisis keuangan global pada tahun 2008 (Kirkpatrick, 2009). Kejadian ini melibatkan perusahaan yang telah berumur ratusan tahun seperti *Enron* dan *Lehman Brothers*. Bagaimanapun, kebangkrutan beberapa perusahaan seperti *Enron*, *Tyco*, *World Com* mengindikasikan prinsip ERM tidak efektif diterapkan baik pada pasar negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia (Husaini, et al., 2013).

Penelitian oleh *Mercer Management* terhadap kegagalan perusahaan yang termasuk dalam *Fortune* 1000 selama tahun 1993-1998 menunjukkan bahwa 58% kerugian dipicu oleh risiko strategis yang gagal dikelola serta penelitian oleh Booz Allen Hamilton terhadap 1.200 perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari US\$1 triliun selama tahun 1999-2003 menunjukkan bahwa dari 360 perusahaan berkinerja terburuk, 87% penyebab kerugian berasal dari risiko strategis yang gagal dikelola (Christina, 2013). Hasil penelitian-penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa manajemen risiko perusahaan belum efektif

diterapkan dan penerapan manajemen risiko mempengaruhi kinerja perusahaan. Praktik manajemen risiko di Indonesia masih terbilang baru. Hanya sektor perbankan saja yang memiliki aturan sendiri tentang manajemen risiko karena sektor ini memiliki lebih banyak risiko dibanding sektor lain. Sedangkan untuk sektor lainnya praktik manajemen risiko sendiri masih digabungkan dengan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga belum efektif. Kemudian baru pada tahun 2012, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengeluarkan Pedoman Manajemen Risiko Berbasis *Governance* yang terpisah dari Pedoman GCG.

Tetapi aturan ini hanya sebatas dorongan etika atau hanya sebatas anjuran saja dan tidak memiliki ikatan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk mengikuti aturan tersebut. *Asia Risk Report* (2013) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki lima risiko yang paling perlu diperhatikan yaitu ketidakpastian politik, perubahan peraturan, ketahanan dan perpindahan SDM, kondisi ekonomi, dan hubungan industrial. Risiko ketidakpastian politik berkaitan dengan pemilihan kepala pemerintahan. Perubahan peraturan terutama peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup semakin ketat seiring dengan kesadaran masyarakat. Ketahanan dan perpindahan SDM berkaitan dengan bagaimana perusahaan merekrut pegawai baru, memberdayakannya, serta mempertahankan pegawai yang berprestasi. Kondisi ekonomi misalnya defisit neraca perdagangan, yang secara makro dapat mempengaruhi keadaan industri khususnya ekspor – impor. Johan Candra, pakar ERM.

2.3 Komisaris Independen

Dalam upaya memberdayakan pengawasan dewan komisaris, keberadaan dari komisaris independen sangat dibutuhkan karena dalam lingkungan sekitar sering ditemukan transaksi yang mengabaikan kepentingan para pemegang saham publik serta *stakeholder* lainnya. Tujuan dari komisaris independen yaitu untuk mendorong terciptanya keadaan yang lebih objektif dan menaruh kesetaraan diantara para kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*.

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 2014).

Keberhasilan penegakan GCG sangat ditentukan oleh kualitas pimpinannya yaitu komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pelaksana. Dalam mekanisme *corporate governance*, dewan komisaris memiliki peranan dan tugas yang sangat penting. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dewan komisaris dapat memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang relevan bagi para *stakeholders*. Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG. Komisaris menurut kode tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasihat bila diperlukan (Juwitasari, 2008). Namun terkadang dewan komisaris di suatu perusahaan belum bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap direksi dengan baik (Kusuma, 2004 dalam Yuliandri, 2010). Pengertian komisaris independen seperti yang dikemukakan oleh Alijoyo dan Zaini (2004) dalam Setyarini (2011), yaitu: “Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berbungan dengan kepentingan pribadi atau

pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*).

2.3.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan aturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Minimal dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu dua orang. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal. Pada penelitian terdahulu, menurut Taco & Ilat (2016).

Pada Pasal 1 Ayat 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas menyatakan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengukuran terhadap Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan setiap satu tahun. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian guna memberikan pengawasan yang efektif mengenai manajemen risiko perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas *Enterprise Risk Management*. Selain itu, banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan

dihadapi oleh perusahaan kemudian dewan komisaris dapat mendiskusikannya bersama komite manajemen risiko untuk mencari solusi dalam memitigasi risiko tersebut.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan, bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara (KNKG, 2006). Terkait dengan bentuk dewan komisaris dalam sebuah perusahaan, Indonesia menganut *two tiers systems* untuk struktur dewan dalam perusahaan. Perusahaan mempunyai dua badan terpisah dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi pihak ketiga (FCGI, 2002).

2.3.2 Komite Audit

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan peran penting dalam rangka penerapan *good corporate governance*. Menurut Chrisdianto (2013), komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kemampuan komite audit untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, membuat cita-cita untuk menciptakan *good corporate governance* bukan hanya cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Peran komite audit untuk menciptakan *good corporate governance* melalui pemenuhan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat dipahami dari pembahasan yang dipaparkan sebagai berikut ini:

a. Peran komite audit memenuhi prinsip *fairness* (kesetaraan)

Manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional yang dilakukan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik, manajemen perusahaan hendaknya berlaku adil terhadap seluruh pihak yang ada, dimana tidak ada pihak yang lebih dipentingkan, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemampuan untuk berlaku *fair* kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama membuat manajemen perusahaan terhindar dari tuntutan pihak tertentu yang dirugikan.

b. Peran komite audit memenuhi prinsip *responsibility* (pertanggung jawaban)

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dibatasi oleh adanya aturan yang harus ditaati agar perusahaan juga melakukan bisnis yang sehat, bukan untuk kepentingan perusahaan sendiri tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dalam bisnis. Keberadaan komite audit di perusahaan diharapkan dapat mengarahkan perusahaan agar melakukan bisnis yang sehat, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

c. Peran komite audit memenuhi prinsip *accountability* (akuntabilitas).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip wajib dalam *good corporate governance*, dimana ada rincian terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan. Komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan keberlangsungan fungsi pengawasan di perusahaan. Komite audit memiliki kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Dalam hal tersebut, komite audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Manfaat lain dari peran komite audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan auditor internal adalah dapat meninjau anggota manajemen yang

harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan, sehingga dengan demikian upaya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas di perusahaan semakin jelas dengan keberadaan komite audit.

d. Peran komite audit memenuhi prinsip *transparency* (keterbukaan informasi). Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan menyeluruh tentang hal-hal yang dilakukan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengawasan menyeluruh bukan hanya pada laporan keuangan, namun juga perilaku-perilaku yang ada saat menjalankan operasional perusahaan. Tugas komite audit tersebut pada akhirnya akan mendorong direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan membuat ada banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan informasi tersebut tidak ada pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*) yang dirugikan.

2.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Perusahaan dengan skala besar diyakini mampu untuk memenuhi segala kewajibannya serta mampu memberikan tingkat pengembalian atas investasi para investor. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Total asset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan Putri (2012). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi maupun investasi perusahaan.

Pada umumnya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kegiatan operasi dan investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat luas dan

lingkungannya, sehingga dilakukan *risk management disclosure* yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik Kristono (2013). Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar Fathimiyah (2012). Semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang akan diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut.

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dengan ukuran besar cenderung berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar, karena lebih sulit untuk dilakukan tindakan *monitoring* (Beasley et al., 2006). Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Perusahaan besar memiliki banyak pemegang kepentingan. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan (Amran et al., 2009 dalam Anisa 2012).

Konsisten dengan teori-teori rasional yang menemukan bahwa perusahaan besar lebih cenderung untuk menerapkan risiko yang terpadu konsep manajemen dari perusahaan-perusahaan kecil (Hoyt dan Liebenberg, 2010). Perusahaan dengan ukuran besar umumnya juga cenderung untuk mengadopsi praktik *corporate governance* dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KMPG, 2001).

2.3.4 Struktur Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan terdiri dari dua golongan yakni kepemilikan pihak luar dan kepemilikan pihak dalam atau kepemilikan manajerial. Apabila dalam sebuah perusahaan yang telah dikelola lebih banyak saham yang dimiliki oleh pihak luar maka perusahaan ditekankan agar memberitahukan tentang pelaporan keuangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi agar menjadi tanggung jawab kepada para pemegang saham (Hilmi dan Ali, 2012). Menurut Suchman (1995), kepemilikan publik adalah kepemilikan oleh investor individual di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan saham oleh publik menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Besarnya kepemilikan oleh investor individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak mempunyai kendali atas perusahaan. Variabel ini ditunjukkan dengan presentase saham yang dimiliki oleh publik dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan total saham perusahaan yang beredar.

Pemegang saham dalam sebuah perusahaan bisa merupakan individu, keluarga atau kelompok keluarga, perusahaan, bank, investor, institusi (perusahaan keuangan, perusahaan asuransi, lembaga pensiun, atau lembaga pendanaan), atau perusahaan non keuangan (Gunarsih, 2002). Menurut Nuryaman (2008) struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara *continental Europe*. Sebaliknya, di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat menyebar (La Porta dan Silanez, 1999).

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar

secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Apabila kepemilikan saham perusahaan cenderung menyebar, maka pengendalian pemilik akan lemah karena lemahnya pengawasan (monitoring). Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, maka pemilik saham terbesar dapat melakukan pengawasan total terhadap manajemen (Rini dan Aida, 2006).

Teori yang dikemukakan oleh La Porta et al. (2000) dalam Rini dan Aida (2006) menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas biasanya lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan pada negara-negara di Asia. Penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Aida (2006) tentang pengaruh kepemilikan saham minoritas (publik) dan kepemilikan saham mayoritas terhadap kebijakan deviden menggunakan proksi persentase pemilik saham terbesar untuk mengukur kepemilikan saham mayoritas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Meisaroh dan Lucyanda (2011) menggunakan proksi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham lebih dari 50% untuk mengukur konsentrasi kepemilikan.

2.3.5 Risk Management Committee

Risk Management Committee (RMC) merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang RMC adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Subramaniam, et al. 2009). Dalam survey yang dilakukan oleh KPMG (2005) pada perusahaan-perusahaan Australia, menyatakan bahwa lebih dari setengah responden (54%) telah memiliki RMC, di mana sebesar 70% tergabung dengan komite audit. Menurut Subramaniam, et al. (2009), secara umum area tugas dan wewenang RMC adalah :

- a. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi
- b. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi
- c. Menaksir pelaporan keuangan organisasi

d. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Peranan yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit dan disarankan untuk dilakukan oleh RMC sebagai unit yang independen, antara lain:

- a. Menetapkan batasan dan selera risiko (*risk appetite*)
- b. Memastikan berlangsungnya proses manajemen risiko pada perusahaan
- c. Melakukan validasi atas risiko yang telah teridentifikasi dan terukur

Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal (Subramaniam, et al., 2009). RMC yang terpisah dari audit akan lebih dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan (Subramaniam, et al., 2009). Selain itu, RMC yang terpisah dari audit juga lebih memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009).

Pada sektor perbankan, RMC disebut pula dengan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum yaitu tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum adalah pembentukan Komite Pemantau Risiko. Komite ini merupakan komite yang berada di bawah dewan komisaris, yang memiliki fungsi membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya di bidang manajemen risiko. Dibandingkan dengan sektor non-perbankan, ternyata risiko sektor perbankan lebih banyak dan jauh lebih kompleks. Tercatat kurang lebih ada 9 (sembilan) risiko yang dihadapi mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Fajri, 2007). Oleh karena itu, Bank Indonesia mengkomodir hal ini dengan mewajibkan

pembentukan Komite Pemantau Risiko yang memiliki fungsi untuk melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di tingkat direksi. Pembentukan Komite Pemantau Risiko menjadi efektif dengan mempertimbangkan tingkat kegunaannya bagi perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1


Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bestari Dwi Handayani Heri Yanto (2013)	Determinan Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Ukuran perusahaan, <i>Risk Management Committee</i> (RMC), Reputasi Auditor, Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.
2	Layyinatusy Syifa' (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor Dan <i>Chief Risk Officer</i> Terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Pengujian parsial menunjukkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, <i>chief risk officer</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.
3	Fauziah Lina Indriyani (2014)	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komisaris Independen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Risk Disclosure</i>	Komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>risk disclosure</i> . Sedangkan struktur kepemilikan, yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh secara

			signifikan terhadap pengungkapan.
4	Kristono, dkk (2014)	Pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap <i>risk management disclosure</i>	Hanya hipotesis ke 4 yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>risk management disclosure</i>
5	Sendy Putri Wijananti (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> Pada Perusahaan Non Keuangan Periode 2011-2013	Ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, reputasi auditor, ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> . Sedangkan komisaris independen dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .
6	Sulistyaningsih, dkk (2016)	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi <i>risk management disclosure</i>	Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan. Sedangkan kepemilikan manajemen, reputasi auditor, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>risk management disclosure</i> .
7	Anggri Pristya Kirana (2017)	pengaruh komisaris independen, reputasi auditor, komite manajemen risiko dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> (studi empiris pada perusahaan non keuangan yang	Variabel komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Sedangkan Variabel reputasi auditor dan komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

		terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2013 - 2015)	
8	Barbara Gunawan (2017)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> terhadap <i>Risk management disclosure</i>	Reputasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>risk management disclosure (RMD)</i> ; sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>risk management disclosure</i> .

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.6 Banguan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan ERM

Komisaris independen dapat dikatakan sebagai pendukung dari efisiensi dewan komisaris Bahrami dan Bijan (2015). Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan direksi yang bersifat independen dan tidak memihak ke pihak manapun sehingga tidak dapat terpengaruh oleh siapapun. Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparansi dalam perusahaan atau organisasi. Dalam penelitian Beasley, et al (2005) dikemukakan bahwa keberadaan komisaris independen meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen risiko dan mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajer. Berdasarkan alasan dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Komisaris independen dapat mempengaruhi Luas Pengungkapan ERM. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H1: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM.

2.6.2 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan ERM

Dewan komisaris mempunyai tugas yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Total anggota dewan yang lebih banyak akan dapat mengawasi dewan direksi dan membentuk komite dengan kesempatan yang lebih besar. Salah satu faktor yang memungkinkan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh pada *risk management disclosure* adalah tidak berjalannya fungsi dan tugas dewan komisaris secara tepat, banyaknya dewan komisaris memungkinkan perusahaan hanya memenuhi persyaratan peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap perusahaan dan kurang memperhatikan kualitas dari informasi-informasi yang diungkapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak sejalan dengan teori stakeholder Giska dkk (2018). Semakin banyak anggota dewan maka dapat mempengaruhi manajer, oleh sebab itu anggota dewan dapat fokus melakukan tugasnya dengan baik Meizaroh dan Lucyanda, (2011). Sejalan dengan penelitian

Retno (2018) menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *enterprise risk management*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2: Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM.

2.6.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan ERM

Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah di audit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham. Teori keagenan berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (*agent*) agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (*principal*). Salah satu dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah independensi (Prastiti, 2013). Adanya komite audit yang membantu tugas dewan komisaris akan dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan. Semakin besar jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan, sehingga ukuran komite audit dapat mempengaruhi luas pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Widiastuti (2014), Hadiani (2016) dan Saidah (2014) menunjukkan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM.

2.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan ERM

Ukuran perusahaan merupakan angka yang memperlihatkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ada 3 golongan yaitu perusahaan yang besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Untuk menentukan ukuran perusahaan ini dilihat dalam total asset perusahaan Pratika, (2011). Perusahaan yang lebih berkembang

atau perusahaan yang cukup besar pada dasarnya akan memberikan konsep GCG yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau lebih kecil. Semakin besar perusahaan maka risiko yang akan dihadapi akan semakin banyak pula, baik itu dibidang reputasi, peraturan, keuangan operasional maupun risiko informasi Pratika, (2011). Oleh sebab itu perusahaan yang sudah sangat berkembang atau perusahaan yang cukup besar akan mendapat dorongan yang kuat dalam mengungkapkan pelaporan keuangannya. Sejalan dengan penelitian Kumalasari (2014) bahwa perusahaan dengan ukuran besar banyak memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks oleh sebab itu dapat menyebabkan pengungkapan informasi yang lebih untuk menunjukkan pertanggung jawaban perusahaan kepada publik. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM.

2.6.5 Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik terhadap Luas Pengungkapan ERM

Struktur kepemilikan terdiri dari dua golongan yakni kepemilikan pihak luar dan kepemilikan pihak dalam atau kepemilikan manajerial. Manajemen harus selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Apabila dalam sebuah perusahaan yang telah dikelola lebih banyak saham yang dimiliki oleh pihak luar maka perusahaan ditekankan agar memberitahukan tentang pelaporan keuangan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi agar menjadi tanggung jawab kepada para pemegang saham Hilmi dan Ali, (2012). Sejalan dengan penelitian Saputro dan Suryono (2014) penelitian ini menemukan bahwa tipe kepemilikan cukup memberikan pengaruh yang memadai dalam pengungkapan pelaporan keuangan tahunan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H5: Struktur kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM.

2.6.6 Pengaruh *Risk Management Committee* terhadap Luas Pengungkapan ERM

Risk Management Committee (RMC) merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang RMC adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Subramaniam, et al., 2009). Pembentukan RMC itu sendiri belum banyak dilakukan perusahaan. Saat ini pemerintah melalui peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum hanya mewajibkan perbankan untuk membentuk RMC sebagai komite pengawas risiko. Berbeda dari industri perbankan yang diregulasi secara ketat, pembentukan RMC pada sektor industri lain di Indonesia masih bersifat sukarela. Meskipun demikian, mengingat pengelolaan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup atas struktur dan operasi perusahaan maka banyak perusahaan selain perbankan tetap membentuk komite pengawas manajemen risiko. Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan komite audit atau menjadi komite terpisah dan berdiri sendiri yang khusus berfokus pada masalah risiko. RMC yang berdiri sendiri memiliki performa pengawasan yang lebih baik dan menilai risiko dengan lebih sistematis serta dapat melakukan kajian risiko secara mendalam. Terlebih lagi, biasanya mayoritas latar belakang pendidikan para anggota RMC adalah di bidang keuangan, risiko, serta sebagian lagi memiliki latar belakang pendidikan yang satu bidang dengan aktivitas bisnis perusahaan. Faktor itulah yang membuat RMC mampu membantu dewan komisaris dalam pengawasan dan penerapan manajemen risiko, serta pemahaman yang lebih baik terhadap profil risiko perusahaan Sari (2013). Perusahaan yang memiliki RMC dapat lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan Andarini dan Indira, (2010). RMC juga lebih memungkinkan dewan komisaris untuk memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam Bates dan Leclerc, (2009). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Meisaroh dan Lucyanda

(2011) yang menunjukkan bahwa keberadaan RMC berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM. Untuk itu, hipotesis yang dikemukakan adalah:

H6: *Risk Management Committee* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan ERM.